

BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang dan Pasal 177 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan

Paraf			
2	✓	✓	✓

disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada Tanggal 13 September 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Paraf			
X	b	A	f

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENDE
Dan
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.

Paraf				
2	✓	✓	✓	

- disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 7. Surplus Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja.
 8. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja.
 9. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 11. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.
 12. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pemb				
2	+	0	1	

15. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.205.919.899.176,- (Satu Triliun Dua Ratus Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp28.210.000.784,- (Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp1.234.129.899.960,- (Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

- a. Semula Rp 1.185.919.899.176,-
- b. Bertambah Rp 22.356.745.446,-

Jumlah pendapatan daerah setelah

Perubahan Rp 1.208.276.644.622,-

2. Belanja daerah

- a. Semula Rp 1.192.919.899.176,-
- b. Bertambah Rp 36.210.000.784,-

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 1.229.129.899.960,-

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

- 1) Semula Rp 20.000.000.000,-
- 2) Bertambah Rp 5.853.255.338,-

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp 25.853.255.338,-

Paraf		
2	A	F

1) Semula	Rp	13.000.000.000,-		
2) Berkurang	(Rp	<u>8.000.000.000,-</u>		
Jumlah pengeluaran pembiayaan				
setelah perubahan	Rp	5.000.000.000,-		
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan			Rp	20.853.255.338,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	-,-		

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp	80.672.842.400,-
2) Bertambah	Rp	<u>4.000.000.000,-</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah

Perubahan	Rp	84.672.842.400,-
-----------	----	------------------

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp	1.094.985.183.676,-
2) Bertambah	Rp	<u>18.356.745.446,-</u>

Jumlah pendapatan transfer setelah

Perubahan	Rp	1.113.341.929.122,-
-----------	----	---------------------

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	10.261.873.100,-
2) Berkurang	Rp	<u>-,-,-</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

yang sah setelah perubahan	Rp	10.261.873.100,-
----------------------------	----	------------------

Pasal 4


(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp	34.158.224.500,-
2) Bertambah	Rp	<u>-,-,-</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

Rp	34.158.224.500,-
----	------------------



b. Retribusi daerah

1) Semula Rp 6.515.400.000,-

2) Bertambah Rp - ,-

Jumlah retribusi daerah setelah

Perubahan Rp 6.515.400.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 4.500.000.000,-

2) Bertambah Rp - ,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah perubahan Rp 4.500.000.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp 35.499.217.900,-

2) Bertambah Rp 4.000.000.000,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah setelah perubahan Rp 39.499.217.900,-

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp 1.066.401.093.000,-

2) Bertambah Rp 6.295.608.000,-

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp 1.072.696.701.000,-

b. Transfer antar daerah

1) Semula Rp 28.584.090.676,-

2) Bertambah Rp 12.061.137.446,-

Jumlah transfer antar daerah setelah

perubahan Rp 40.645.228.122,-

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp - ,-

2) Bertambah Rp - ,-

Jumlah hibah setelah perubahan Rp - ,-

Paraf	
1	191

1) Semula Rp -,-
2) Bertambah Rp -,-
Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp -,-

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp 10.261.873.100,-
2) Bertambah Rp -,-
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 10.261.873.100,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi

1) Semula Rp 785.378.763.469,-
2) Berkurang (Rp 8.131.398.834,-)
Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp 777.247.364.635,-

b. Belanja modal

1) Semula Rp 146.712.883.257,-
2) Bertambah Rp 21.896.390.006,-
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 168.609.273.263,-

c. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp 7.019.704.000,-
2) Berkurang (Rp 3.386.644.188,-)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 3.633.059.812,-

d. Belanja transfer

1) Semula Rp 253.808.548.450,-
2) Bertambah Rp 25.831.653.800,-
Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 279.640.202.250,-

Paraf			
✓	✓	✓	✓

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 494.449.423.818,-

2) Berkurang (Rp 34.960.031.485,-)

Jumlah belanja pegawai setelah

perubahan Rp 459.489.392.333,-

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 241.190.460.585,-

2) Bertambah Rp 44.453.549.445,-

Jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubahan Rp 285.644.010.030,-

c. Belanja bunga

1) Semula Rp 1.087.500.000,-

2) Berkurang (Rp 1.087.500.000,-)

Jumlah belanja bunga setelah

perubahan Rp ,-

d. Belanja subsidi

1) Semula Rp ,-,

2) Bertambah Rp ,-,

Jumlah belanja subsidi setelah

perubahan Rp ,-,

e. Belanja hibah

1) Semula Rp 48.531.979.066,-

2) Berkurang (Rp 16.612.416.794,-)

Jumlah belanja hibah setelah

perubahan Rp 31.919.562.272,-

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 119.400.000,-

2) Bertambah Rp 75.000.000,-

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp 194.400.000,-

Paraf
D R A Y

(z) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp -,-

2) Berkurang (Rp -,-)

Jumlah belanja modal tanah setelah

perubahan Rp -,-

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp 45.049.210.517,-

2) Bertambah Rp 17.391.536.041,-

Jumlah belanja modal peralatan dan

mesin setelah perubahan Rp 62.440.746.558,-

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula Rp 40.081.472.000,-

2) Bertambah Rp 4.036.265.340,-

Jumlah belanja modal bangunan dan

gedung setelah perubahan Rp 44.117.737.340,-

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

1) Semula Rp 56.718.825.000,-

2) Bertambah Rp 886.315.300,-

Jumlah belanja modal jalan, jaringan

dan irigasi setelah perubahan Rp 57.605.140.300,-

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp 4.863.375.740,-

2) Berkurang (Rp 417.726.675,-)

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya

setelah perubahan Rp 4.445.649.065,-

f. Belanja modal aset tidak berwujud

1) Semula Rp -,-

2) Bertambah Rp -,-

Jumlah belanja modal aset tidak

berwujud setelah perubahan Rp -,-

Pemerintah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Surakarta

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- a. Semula Rp 7.019.704.000,-
b. Berkurang (Rp 3.386.644.188,-)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 3.633.059.812,-

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

- 1) Semula Rp 3.415.822.450,-
2) Bertambah Rp -,

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 3.415.822.450,-

b. Belanja bantuan keuangan

- 1) Semula Rp 250.392.726.000,-
2) Bertambah Rp 25.831.653.800,-

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 276.224.379.800,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan


- 1) Semula Rp 20.000.000.000,-
2) Bertambah Rp 5.853.255.338,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 25.853.255.338,-

b. Pengeluaran Pembiayaan


- 1) Semula Rp 13.000.000.000,-
2) Berkurang (Rp 8.000.000.000,-)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp 5.000.000.000,-




Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

ditetapkan di Ende
pada tanggal 18 Oktober 2023

BUPATI ENDE,

DUAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 18 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2023 NOMOR 4

Paraf			
2	1	9	1